

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penatausahaan Aset Tak Berwujud dan memberikan pemahaman yang memadai kepada unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Berbasis Akrua di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja dalam menatausahakan Aset Tak Berwujud di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG  
/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENATAUSAHAAN  
ASET TAK BERWUJUD PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 24 TAHUN 2018  
TANGGAL : 26 Maret 2018

PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pemerintah serta seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan organisasi maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membutuhkan acuan terkait pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih rinci disesuaikan dengan kondisi organisasi, sehingga para *stakeholder* akan mendapatkan informasi yang akurat dan andal.

Penatausahaan BMN dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: Persediaan, Aset Berwujud dan Aset Tak Berwujud (ATB). Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, salah satunya adalah informasi keuangan tentang Aset Tak Berwujud (ATB). Hal tersebut dikarenakan masih sedikit penjelasan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) maupun Buletin Teknis yang ada, sehingga berpotensi menyebabkan pencatatan transaksi ATB kurang akurat dan tidak seragam dalam penerapannya. Sebagai bagian dari neraca, ATB juga memerlukan acuan pelaksanaan yang disesuaikan pada kondisi organisasinya dengan memberikan penjelasan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Acuan tersebut juga menjelaskan perlakuan khusus, terkait amortisasi dan masa manfaatnya.

**B. Maksud dan Tujuan**

Melihat kompleksitas berbagai macam transaksi ATB dan tingkat materialitas yang cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan, maka menjadi sangat penting untuk menyusun suatu ketentuan yang digunakan sebagai pedoman penatausahaan. Pedoman penatausahaan ini tidak saja diperlukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul, namun juga memberikan kepastian dalam akuntansi ATB sehingga menjamin kewajaran penyajian setiap transaksi ATB pada Laporan Keuangan LKPP.

### C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Penatausahaan ATB pada LKPP adalah sebagai berikut:

1. Pengertian dan Jenis – Jenis ATB;
2. Perencanaan dan Penganggaran ATB;
3. Pengelolaan ATB;
4. Realisasi Anggaran ATB;
5. Pencatatan ATB;
6. Amortisasi dan masa manfaat ATB;
7. Penghapusan ATB; dan
8. Pengawasan ATB.

### D. Penjelasan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Pengertian dan Jenis – Jenis

ATB adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi mempunyai umur lebih dari satu tahun dan dapat diamortisasi selama periode pemanfaatannya. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan. Jenis-jenis ATB yang ada di LKPP antara lain:

##### a. *Software computer*

*Software computer* yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

##### b. *Lisensi*

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

##### c. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

#### 2. Perencanaan dan Penganggaran

ATB yang direncanakan untuk diadakan, dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

##### a. Pembelian

ATB yang diperoleh dengan cara membeli kepada pihak ketiga untuk digunakan oleh suatu entitas. Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan.

Untuk perolehan ATB berupa *software* secara pembelian, jika *software* diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* harus dicatat sebagai persediaan. Jika *software* yang dibeli digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

b. Pengembangan secara Internal

ATB yang diperoleh melalui kegiatan pengembangan secara internal oleh suatu entitas. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tak berwujud mencakup:

- 1) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan ATB;
- 2) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
- 3) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum; dan
- 4) Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan ATB bukan merupakan komponen biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal.

Pengembangan secara internal dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Pengembangan mayor

Pengembangan mayor adalah pengembangan ATB yang menambah nilai aset dimana perubahannya mencakup penambahan dan/atau perubahan fungsi dengan menggunakan *platform* yang berbeda dari ATB sebelumnya sehingga dikategorikan sebagai pencatatan ATB baru. Contoh : ATB berupa *software* SPSE 3 dan SPSE 4 yang *recordnya* berbeda.

2) Pengembangan minor

Pengembangan minor adalah pengembangan ATB yang menambah nilai aset dimana perubahannya mencakup penambahan dan/atau perubahan fungsi dengan menggunakan *platform* yang

sama dari ATB sebelumnya sehingga dikategorikan sebagai kapitalisasi atas ATB sebelumnya.

Contoh : Penambahan fitur dalam ATB berupa *software*.

c. Donasi/Hibah

ATB dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan software memberikan software kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

Pengakuan ATB yang diperoleh secara internal maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tahap penelitian/riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

b. Tahap pengembangan

Pengeluaran-pengeluaran untuk ATB yang dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang sehingga dapat diakui sebagai ATB.

Perencanaan pengadaan ATB secara pembelian dan pengembangan secara internal harus dinyatakan secara jelas didalam Kerangka Acuan Kerja pengadaan dan Rencana Anggaran Biaya. Adapun hal – hal yang perlu dijelaskan adalah:

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan

KAK Pengadaan harus dapat menjelaskan secara rinci terkait proses perolehan ATB, antara lain:

- 1) Perolehan ATB yang berasal dari pembelian dari pihak penyedia; atau
- 2) Perolehan ATB yang berasal dari pembangunan secara internal baik melalui swakelola atau jasa konsultan.

Ruang lingkup pekerjaan juga menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan yaitu pekerjaan pembangunan, pekerjaan pengembangan dan/atau pekerjaan pemeliharaan

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Didalam RAB perlu dijelaskan pengadaan ATB untuk pekerjaan pembangunan, pekerjaan pengembangan atau pekerjaan pemeliharaan dengan menggunakan akun belanja yang sesuai.

Berikut adalah ilustrasi penggunaan akun belanja dalam rangka perolehan ATB di Lingkungan LKPP adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian  | Klasifikasi                                      |                  |
|-----|---|--|------------------|
| 1.  | <i>Software</i> diperoleh secara pembelian dan program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan <i>hardware</i> harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.   | Belanja<br>Lainnya (536111)                      | Modal            |
| 2.  | <i>Software</i> yang diperoleh atau dibangun internal melalui pihak ketiga (kontraktor) maka harus dikapitalisasi sebagai ATB.  | Belanja<br>Konsultan<br>Pembuatan<br>(522131)    | Jasa<br>-<br>ATB |
| 3.  | <i>Software</i> yang dikembangkan oleh pihak ketiga (kontraktor) berupa pengembangan desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi <i>software</i> dan <i>software interface</i> , koding, menginstall ke <i>hardware</i> , testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan <i>software</i> maka harus dikapitalisasi sebagai pengembangan ATB. | Belanja<br>Konsultan<br>Pengembangan<br>(522131) | Jasa<br>-<br>ATB |
| 4.  | <i>Software</i> yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula, misalnya pengeluaran untuk teknisi <i>software</i> dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, maka tidak perlu dikapitalisasi sebagai ATB.   | Belanja<br>Konsultan<br>Pemeliharaan<br>(522131) | Jasa<br>-<br>ATB |
| 5.  | Pengeluaran-pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari <i>software</i> dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan maka harus dikapitalisasi sebagai pengembangan ATB.   | Belanja<br>Lainnya (536111)                      | Modal            |
| 6.  | Hasil kajian yang dapat diidentifikasi dan memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka dapat diakui sebagai ATB.   | Belanja<br>Konsultan<br>Pembuatan<br>(522131)    | Jasa<br>-<br>ATB |
| 7.  | Pembuatan ATB yang jangka waktu penyelesaian pembuatan melebihi 1 (satu) tahun anggaran maka harus diakui sebagai ATB Dalam Pengerjaan dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB.   | Belanja<br>Konsultan<br>Pembuatan<br>(522131)    | Jasa<br>-<br>ATB |

### 3. Pengelolaan

Pengelolaan ATB yang dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja Eselon II meliputi pemanfaatan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan. Adapun pengeluaran-pengeluaran yang terjadi setelah perolehan harus ditambahkan/dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan aset tak berwujud apabila:

- a. Pengeluaran tersebut akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar daripada standar kinerja yang diperkirakan semula; dan
- b. Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal.

Sedangkan, pengeluaran-pengeluaran yang terjadi setelah perolehan tidak ditambahkan/dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan ATB apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut hanya digunakan untuk pemeliharaan aset agar aset tersebut dapat terus digunakan tanpa menambah masa manfaat. Sehingga, pengeluaran-pengeluaran tersebut hanya diakui sebagai biaya pemeliharaan aset. Contoh : *bug fixing* untuk ATB berupa *software*, lisensi yang bersifat annual maka setiap pengeluarannya dianggap sebagai belanja sewa dan kegiatan yang bersifat untuk menjaga ATB agar tetap berfungsi dengan baik.

Dalam rangka pemanfaatan ATB oleh pihak lain, maka Unit Kerja Eselon II harus berkoordinasi dengan Biro Umum dan Keuangan agar dapat ditindaklanjuti proses pemanfaatannya yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

### 4. Realisasi Anggaran

Pada saat akan dilaksanakan proses realisasi anggaran atas belanja ATB, maka setiap Unit Kerja Eselon II harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil pekerjaan (*output*) di dalam kontrak kerja terkait ATB agar dapat dibuat lebih rinci yang mencakup penjelasan terkait pekerjaan pembangunan, pekerjaan pengembangan dan/atau pekerjaan pemeliharaan.
- b. Hasil pekerjaan (*output*) terkait ATB harus dipastikan terlebih dahulu terkait kesesuaiannya dengan keluaran (*output*) pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) agar tidak terdapat perbedaan tujuan pekerjaan antara perencanaan dengan realisasi anggarannya.

### 5. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan Pelaporan ATB dilakukan oleh Biro Umum dan Keuangan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Unit Kerja Eselon II yang dituangkan pada Berita Acara Validasi ATB. Hal ini telah diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan dan Penginputan Aset Tak Berwujud Nomor 9/SOP/SES2/2015.

Pencatatan ATB meliputi hal – hal sebagai berikut :

a. Pencatatan pembangunan ATB

ATB baru yang telah selesai dibangun atau diperoleh akan dicatat sebagai perolehan ATB, baik yang diperoleh dari pembelian maupun pengembangan secara internal. ATB tersebut akan membentuk aset dengan NUP baru.

b. Pencatatan pengembangan ATB

ATB yang telah tercatat dalam daftar barang pengguna kemudian dilakukan pengembangan yang menambah nilai aset atau kapasitas aset akan dicatat sebagai pengembangan ATB. ATB tersebut akan menambah nilai aset NUP eksisting.

c. Pencatatan ATB dalam pengerjaan

ATB baik pembangunan maupun pengembangan yang sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah dicatat sebagai ATB dalam pengerjaan. ATB tersebut akan membentuk konstruksi dalam pengerjaan dan apabila telah selesai pembangunannya kemudian akan di reklas ke dalam aset dengan NUP baru. Untuk pengembangan ATB yang membentuk konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai pengembangannya kemudian akan di reklas ke dalam aset dengan NUP eksisting.

6. Amortisasi dan masa manfaat

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan terhadap ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:

- a. *Software* Komputer;
- b. Lisensi;
- c. Hak Cipta (*Copyright*); dan
- d. Hak Paten.

Perhitungan amortisasi ATB dengan metode garis lurus yang dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SIMAK BMN.

Penentuan masa manfaat ATB harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Daya Pakai;
- b. Tingkat Keusangan; dan
- c. Ketentuan Hukum atau Batasan Sejenis Lainnya atas Pemakaian Aset.

Masa Manfaat ATB adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian            | Masa Manfaat (tahun) |
|-----|-------------------|----------------------|
| 1.  | Software Komputer | 4                    |
| 2.  | Lisensi           | 10                   |

Masa manfaat ATB tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terhadap hal – hal sebagai berikut :

- a. Terjadi pengembangan ATB yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat. Penambahan masa manfaat dilakukan apabila terdapat justifikasi teknis dari unit kerja yang bersangkutan.
- b. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat ATB yang baru diketahui di kemudian hari.

#### 7. Penghapusan

Penghapusan ATB dapat dilakukan apabila suatu ATB sudah tidak dapat dimanfaatkan, dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman (usang), sehingga pencatatan atas ATB akan dihapuskan dari Laporan Keuangan melalui Surat Keputusan Pengguna/Pengelola Barang.

Unit Kerja Eselon II dapat mengajukan usulan penghapusan ATB yang dikelolanya kepada Biro Umum dan Keuangan agar dapat ditindaklanjuti dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

#### 8. Pengawasan

Inspektorat akan melakukan pengawasan terkait penatausahaan ATB sejak proses penelaahan perencanaan anggaran sampai dengan penghapusan agar seluruh penatausahaan ATB di Lingkungan LKPP dapat dipastikan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO